



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUHA FIRDUSIYAH ALIAS YUHA BINTI AHMAD BADRI;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/22 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tangsil Kulon Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 14 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syah Cakrabirawa Wadia, S.H.,M.H., dan H. Margono, S.H., M.H. berkantor di Jalan Sekarputih Indah Gang VI/10 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SCW-ADV/28/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan **terdakwa YUHA FIRDUSIYAH alias YUHA Binti AHMAD BADRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YUHA FIRDUSIYAH alias YUHA Binti AHMAD BADRI** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun.**, dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Dokumen bermaterai perjanjian kerja waktu tertentu No. 118981/PKWT-BTPNS/CHC/XI/2020 tanggal 13 November 2020 atas nama Yuha Firdausiyah;
 - Print out slip gaji bulan Juli 2022, Juni 2022, dan Mei 2022 a.n. Yuha Firdausiyah;
 - Surat Pernyataan a.n. Yuha Firdausiyah tertanggal 20 Juni 2022;
 - 1 (satu) bendel dokumen bukti untuk modus penyalahgunaan seluruh pencairan pembiayaan atas nama 22 (dua puluh dua) orang nasabah (rincian nama nasabah terlampir) yang terdiri dari copy KTP & KK nasabah, printout AP3R & dokumen akad pembiayaan, print out history angsuran & tabungan pada sistim Bank dan surat pernyataan;
 - 1 (satu) bendel dokumen bukti untuk modus penyalahgunaan setoran pelunasan pembiayaan atas nama 3 (tiga) orang nasabah (rincian nama nasabah terlampir) yang terdiri dari copy KTP & KK nasabah,

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



printout AP3R & dokumen akad pembiayaan, print out history angsuran & tabungan pada sistim Bank dan surat pernyataan;

- 1 (satu) bendel dokumen bukti untuk modus penyalahgunaan (pengambilan) tabungan nasabah atas nama 44 (empat puluh empat) orang nasabah (rincian nama nasabah terlampir) yang terdiri dari copy KTP & KK nasabah, printout AP3R & dokumen akad pembiayaan, print out history angsuran & tabungan pada sistim Bank dan surat pernyataan;
- Ringkasan Laporan Hasil Investigasi dengan Nomor JAGA/2022/VI/210 Tanggal 10 Juli 2022;
- 1 (satu) bendel Slip Penyerahan / Penerimaan Uang (SPPU) tertanggal 9 Februari 2022, 17 Februari 2022, 3 Maret 2022, 16 Maret 2022, 23 Maret 2022, 11 April 2022, 30 Mei 2022, 9 Juni 2022;
- 1 (satu) bendel Rekap Uang Pulang PRS (RUPP) tertanggal 14 Februari 2022, 3 Maret 2022, 16 Maret 2022, 11 April 2022, 26 Mei 2022, 30 Mei 2022, 8 Juni 2022, 9 Juni 2022;
- 1 (satu) bendel Tanda Terima Pembayaran Recovery Fraud tertanggal 27 Juni 2022, 7 Juli 2022, 8 Juli 2022, 12 Juli 2022, 15 Juli 2022;

Dikembalikan kepada Pihak PT.BTPN Syariah Tbk MMS Bondowoso

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami Penasihat Hukum terdakwa mohon agar terhadap diri terdakwa **YUHA FIRDUSIYAH binti AHMAD BADRI, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya bebunyi :**

10. 1 Menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum ;
10. 2 Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa ;
10. 3 Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pelapor;
- 10.4 Memebebankan biaya perkara kepada Negara ;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YUHA FIRDUSIYAH Alias YUHA Binti AHMAD BADRI dalam kurun waktu antara Juni 2021 s/d Juni 2022 bertempat di kantor PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari tepatnya Perum Taman Safira Blok D-1 Ds. Traktakan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YUHA FIRDUSIYAH Alias YUHA Binti AHMAD BADRI selaku Karyawan PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari Bondowoso berdasarkan Surat Perjanjian Waktu Tertentu No. 118981/PKWT-BTPNS/CHC/XI/2020 tanggal 13 November 2020 atas nama Yuha Firdusiyah dengan jabatan sebagai C.O (Community Officer) dan mendapatkan gaji perbulan senilai Rp.2.296.300,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), pada sekira antara Juni 2021 s/d Juni 2022 bertempat PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari tepatnya Perum Taman Safira Blok D-1 Ds. Traktakan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso telah melakukan pencatatan palsu dengan membuat seolah-olah kondisi yang sebenarnya atas transaksi yang dilakukan para nasabah padahal keuangan dari para nasabah tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan total nilai sebesar Rp.101.282.022,- (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) yang kemudian ada pengembalian sebesar Rp.6.439.000,- (enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana surat pernyataan yang dibuat terdakwa tertanggal 20 Juni 2022 dan ringkasan Laporan Hasil Investigasi MMS Wonosari (W0162) Area Wonosari Quality Assurance JAGA/2022/VI/210 Tanggal 10 Juli 2022 dengan menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari Bondowoso menderita kerugian sekira Rp.101.282.022,- (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUHA FIRDUSIYAH Alias YUHA Binti AHMAD BADRI dalam kurun waktu antara Juni 2021 s/d Juni 2022 bertempat di kantor PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari tepatnya Perum Taman Safira Blok D-1 Ds. Traktakan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YUHA FIRDUSIYAH Alias YUHA Binti AHMAD BADRI selaku Karyawan PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari Bondowoso berdasarkan Surat Perjanjian Waktu Tertentu No. 118981/PKWT-BTPNS/CHC/XI/2020 tanggal 13 November 2020 atas nama Yuha Firdusiyah dengan jabatan sebagai C.O (Community Officer) dan mendapatkan gaji perbulan senilai Rp.2.296.300,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), pada sekira antara Juni 2021 s/d Juni 2022 bertempat PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari tepatnya Perum Taman Safira Blok D-1 Ds. Traktakan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso telah melakukan :
 1. Penyalahgunaan seluruh uang hasil pencairan pembiayaan nasabah dengan memanfaatkan kondisi nasabah yang membatalkan pencairan pembiayaan;
 2. Penyalahgunaan uang pelunasan nasabah diluar jadwal PRS dengan tidak melakukan penginputan kedalam sistem bank sebagai pelunasan pembayaran;
 3. Penyalahgunaan uang tabungan, dengan tidak melakukan penginputan ke dalam sistem bank sebagai pembayaran angsuran dan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



menyalahgunakan tabungan nasabah dengan melakukan proses debet rekening tabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah.

Dimana keuangan dari para nasabah tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan total nilai sebesar Rp.101.282.022,- (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) yang kemudian ada pengembalian sebesar Rp.6.439.000,- (enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana surat pernyataan yang dibuat terdakwa tertanggal 20 Juni 2022 dan ringkasan Laporan Hasil Investigasi MMS Wonosari (W0162) Area Wonosari Quality Assurance JAGA/2022/VI/210 Tanggal 10 Juli 2022;

- Bahwa terdakwa tanpa ada izin dari Pihak Pimpinan PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari Bondowoso dalam menggunakan uang para nasabah tersebut untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari Bondowoso menderita kerugian sekira Rp.101.282.022,- (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARI ISTIQOMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP yang dibuat disaat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Karyawan di PT. BTPN Syariah Tbk penempatan di BTPN Syariah Bondowoso jabatan Saksi adalah SBM (Senior Business Manager);
- Bahwa tugas dan fungsi pokok saksi yaitu mengatur dan mengontrol seluruh tim di bawah koordinasi Saksi, melakukan monitoring terhadap performance dan quality pembiayaan area, membina hubungan baik dengan nasabah dan stakeholder;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja saksi di PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari sebagai C.O (Community Officer);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari sebagai C.O. (Community Officer) berdasarkan Surat Perjanjian Waktu Tertentu No.118981/PKWT-BTPN/CHC/XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020 dengan mulai bekerja sebagai Karyawan/Pegawai sejak tanggal 13 November 2020 sampai tanggal 2 Agustus 2022, dimana setiap bulan menerima gaji/upah sekitar Rp2.296.300,00(dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa yang menjadi tugas Terdakwa selaku Comunity Officer adalah :
 - a) Mencari dan mengumpulkan calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman;
 - b) Meminta data pengajuan calon nasabah berupa KTP, KK dan melakukan pencatatan atau menginput serta mengupload foto dan Data KTP Nasabah kedalam sistem aplikasi Bank;
 - c) Merekomendasikan nasabah untuk mengajukan pembiayaan dengan cara mengajukan persetujuan pembiayaan ke pimpinan;
 - d) Menyalurkan atau menyerahkan uang pencairan kepada Nasabah yang mengajukan dan telah disetujui oleh Pimpinan;
 - e) Meminta tanda tangan nasabah pada dokumen AP3R, memfoto nasabah ketika pencairan, dan memberikan buku angsuran dan tabungan kepada nasabah, serta melakukan penginputan data ditabelt bahwa pencairan sudah dilakukan;
 - f) Menerima setoran uang hasil angsuran tabungan dan pelunasan dari nasabah untuk diserahkan dan disetorkan kepada Bank serta mencatatnya pada aplikasi Bank yang ada pada tabungan;
- Bahwa Terdakwa YUHA FIRDUSIYAH tersebut dalam kurun waktu tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib bertempat di BTPN Syariah MMS Wonosari masuk wilayah Jl. Perum Taman Safira Blok D-1 Ds. Wonosari Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, telah menyalah gunakan nama nasabah untuk mencairkan dana pinjaman nasabah dan dana tabungan nasabah PT. BTPN Syariah MMS Wonosari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara uang pencairan dana pinjaman dari bank yang seharusnya diserahkan kepada nasabah tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyerahkan uang pelunasan dari nasabah kepada pihak bank tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik nasabah yang ada di sistem bank sehingga tabungan milik nasabah berkurang;
- Bahwa total kerugian dari PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari adalah sejumlah Rp101.282.022,00 (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam Sistem Bank tersebut mengingat yang bersangkutan selaku pegawai Bank memiliki username;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa alasan melakukan hal tersebut karena keadaan ekonomi dan kebutuhan pribadi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut awalnya dari saksi UMMUL FATONAH selaku Business Manager/atasan langsung dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Juni 2022 masih belum dilakukan audit kemudian pada saat dilakukan audit ditemukan uang kerugian keseluruhan Bank PT BTPN Syariah Tbk Mms Wonosari awalnya sejumlah Rp101.282.022,00 (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) akan tetapi yang dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp6.439.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan sejumlah Rp94.843.022,00 (Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah);
- Bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa keuangan milik kantor sejumlah Rp.101.282.022,- (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) sebagaimana rincian dari hasil audit /Laporan Hasil Investigasi MMS Wonosari (W0162) Area Wonosari Quality Assurance JAGA/2022/VI/210 Tanggal 10 Juli 2022 telah digunakan untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa seijin pihak Bank atau atasan langsung mengingat perbuatan tersebut dilakukan karena inisiatifnya sendiri;
- Bahwa ada diantara beberapa nama Nasabah sebagaimana tercantum Laporan Hasil Investigasi MMS Wonosari (W0162) Area Wonosari Quality Assurance JAGA/2022/VI/210 Tanggal 10 Juli 2022 seperti Nasabah atas nama ENIWATI dan MISYANI yang tidak menerima pencairan yang diajukan sesuai pula bukti pernyataan dari nasabah tersebut;
- Bahwa kemudian Nasabah atas nama MUNA dan MISYANA yang merasa tidak menarik tabungan atau tidak ada merasa melakukan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi penarikan tabungan akan tetapi didalam sistem ternyata tercatat melakukan penarikan, hal ini sesuai pula dengan surat pernyataan dari nasabah tersebut;

- Bahwa begitu juga terhadap Nasabah atas nama SIAMI yang telah melakukan pelunasan atas pinjaman dan membayar sejumlah Rp4.160.000,00 akan tetapi tidak dimasukkan kedalam sistem sehingga seolah-olah belum lunas;
- Bahwa terhadap nasabah-nasabah yang transaksinya disalah gunakan terhadap keuangannya telah digantikan oleh Pihak BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari Bondowoso;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. **UMMUL FATONAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP yang dibuat disaat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Karyawan di PT. BTPN Syariah Tbk penempatan di BTPN Syariah Bondowoso jabatan saksi adalah BM (Business Manager);
- Bahwa tugas dan fungsi pokok saksi adalah memonitoring pencapaian performance dan kualitas pembiayaan PT.BTPN Syariah Tbk Wonosari dan bertanggung jawab untuk melaporkan hasil tugas kepada Pimpinan Unit Kerja;
- Bahwa PT.BTPN Syariah Tbk Wonosari tersebut bergerak dalam usaha perbankan dan berdiri sejak 12 April 2012;
- Bahwa terdakwa YUHA FIRDUSIYAH bekerja di PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari sebagai C.O (Community Officer) berdasarkan Surat Perjanjian Waktu Tertentu No.118981/PKWT-BTPN/CHC/XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020 dengan mulai bekerja sebagai Karyawan/Pegawai sejak tanggal 13 November 2020 sampai tanggal 2 Agustus 2022, dimana setiap bulan menerima gaji/upah sekitar Rp2.296.300,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa yang menjadi tugas Terdakwa selaku Comunity Officer adalah :
 - a) Mencari dan mengumpulkan calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman;
 - b) Meminta data pengajuan calon nasabah berupa KTP, KK dan melakukan pencatatan atau menginput serta mengupload foto dan Data KTP Nasabah kedalam sistem aplikasi Bank;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



- c) Merekomendasikan nasabah untuk mengajukan pembiayaan dengan cara mengajukan persetujuan pembiayaan ke pimpinan;
 - d) Menyalurkan atau menyerahkan uang pencairan kepada Nasabah yang mengajukan dan telah disetujui oleh Pimpinan;
 - e) Meminta tanda tangan nasabah pada dokumen AP3R, memfoto nasabah ketika pencairan, dan memberikan buku angsuran dan tabungan kepada nasabah, serta melakukan penginputan data di tablet bahwa pencairan sudah dilakukan;
 - f) Menerima setoran uang hasil angsuran tabungan dan pelunasan dari nasabah untuk diserahkan dan disetorkan kepada Bank serta mencatatnya pada aplikasi Bank yang ada pada tabungan;
- Bahwa Terdakwa tersebut dalam kurun waktu tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib bertempat di BTPN Syariah MMS Wonosari masuk wilayah Jl. Perum Taman Safira Blok D-1 Ds. Wonosari Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, telah menyalahgunakan nama nasabah untuk mencairkan dana pinjaman nasabah dan dana tabungan nasabah PT. BTPN Syariah MMS Wonosari;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara uang pencairan dana pinjaman dari bank yang seharusnya diserahkan kepada nasabah tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa juga tidak menyerahkan uang pelunasan dari nasabah kepada pihak bank tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang milik nasabah yang ada di sistem bank sehingga tabungan milik nasabah berkurang;
 - Bahwa total kerugian dari PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari adalah sejumlah Rp101.282.022,00 (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam Sistem Bank tersebut mengingat yang bersangkutan selaku pegawai Bank memiliki username;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa alasan melakukan hal tersebut karena keadaan ekonomi dan kebutuhan pribadi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa selaku Community Officer mengajukan persetujuan pinjaman kepada Saksi selaku Business Manager selanjutnya diteruskan melalui online Aplikasi Tera milik PT.BTPN Syariah Tbk kepada kantor pusat yang ada di Jakarta, dan setelah disetujui kemudian ada jawaban melalui aplikasi Tera PT.BTPN Syariah Tbk;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya diproses pencairan oleh Terdakwa kepada nasabah yang mengajukan pinjaman uang;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa setelah pinjaman cair, uang tersebut tidak diserahkan kepada pemohon yang mengajukan pinjaman melainkan uang tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatan yaitu beberapa uang nasabah yang melunasi pinjaman dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa akan tetapi uang setelah diterima tidak disetorkan kepada Bank BTPN syariah Tbk malah digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan dengan mengambil uang tabungan milik nasabah melalui penarikan tabungan namun kenyataannya nasabah tidak menerima uang dari tabungan melainkan digunakan Terdakwan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pihak BTPN Syariah Tbk pernah ditegur oleh nasabah dan BTPN Syariah mengganti uang nasabah tersebut sehingga PT.BTPN Syariah Tbk yang dirugikan;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam Sistem Bank tersebut mengingat yang bersangkutan selaku pegawai Bank memiliki *username*;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa alasan melakukan perbuatan tersebut karena keadaan ekonomi dan kebutuhan pribadi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 ketika sedang di rumah mendapat aduan dari nasabah bernama ENIWATI yang menerangkan kalau uang pencairan belum diterima;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 saksi melakukan pengecekan ke aplikasi sistem dan berkas ternyata sudah dicairkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan Kembali kepada nasabah ENIWATI dan memang belum menerima uang;
- Bahwa setelah itu Saksi memanggil Terdakwa guna menanyakan kejadian tersebut kemudian Terdakwa mengakui kalau uangnya sudah dicairkan dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan terkait uang nasabah yang telah Terdakwa gunakan tanpa ijin dari PT. BPTN Syariah Tbk dan Nasabah;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kepada pimpinan kalau ada indikasi penyimpangan di PT.BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari;
- Bahwa lalu saksi disuruh mengumpulkan data nasabah yang dirugikan dilanjutkan melakukan *survey* para nasabah tersebut dengan hasil ternyata benar telah terjadi penyimpangan terkait penyalahgunaan keuangan nasabah baik terkait pencairan, pelunasan dan tabungan;
- Bahwa dari data hasil *survey* kemudian dicek dalam sistem akhirnya ditemukan kerugian sejumlah Rp101.282.022,00 (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) akan tetapi setelah perhitungan tersebut Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp6.439.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan sejumlah Rp94.843.022,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah);
- Bahwa atas kerugian tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan tentang kebenaran perbuatan tersebut pada tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa keuangan milik kantor sejumlah Rp101.282.022,00 (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) sebagaimana rincian dari hasil audit/Laporan Hasil Investigasi MMS Wonosari (W0162) Area Wonosari Quality Assurance JAGA/2022/VI/210 Tanggal 10 Juli 2022 telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa seijin pihak Bank atau atasan langsung mengingat perbuatan tersebut dilakukan karena inisiatifnya sendiri;
- Bahwa ada diantara beberapa nama Nasabah sebagaimana tercantum Laporan Hasil Investigasi MMS Wonosari (W0162) Area Wonosari Quality Assurance JAGA/2022/VI/210 Tanggal 10 Juli 2022 seperti Nasabah atas nama ENIWATI dan MISYANI yang tidak menerima pencairan yang diajukan sesuai pula bukti pernyataan dari nasabah tersebut;
- Bahwa kemudian Nasabah atas nama MUNA dan MISYANA yang merasa tidak menarik tabungan atau tidak ada merasa melakukan transaksi penarikan tabungan akan tetapi didalam sistem ternyata tercatat melakukan penarikan, hal ini sesuai pula dengan surat pernyataan dari nasabah tersebut;
- Bahwa begitu juga terhadap Nasabah atas nama SIAMI yang telah melakukan pelunasan atas pinjaman dan membayar sejumlah

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.160.000,00 akan tetapi tidak dimasukkan kedalam sistem sehingga seolah-olah belum lunas;

- Bahwa terhadap nasabah-nasabah yang transaksinya disalah gunakan terhadap keuangannya telah digantikan oleh Pihak BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari Bondowoso.
- Bahwa telah dilakukan upaya secara kekeluargaan namun Terdakwa mangkir (tidak masuk kerja) atas kesepakatan dalam 30 (tiga puluh) hari dari pernyataan terkait pengembalian keuangan sehingga selanjutnya dilakukan pelaporan pada tahun 2023.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. **MUDRIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP yang dibuat disaat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Karyawan di PT. BTPN Syariah Tbk dengan jabatan Saksi adalah Quality Assurance Manager;
- Bahwa tugas dan fungsi pokok saksi adalah melakukan review atas pemeriksaan Mobile Marketing Syariah, melakukan penjadwalan pemeriksaan terhadap Mobile Marketing Syariah, melakukan monitoring atas tindak lanjut hasil pemeriksaan Mobile Marketing Syariah, dan saksi bertanggung jawab untuk melaporkan hasil tugas saksi kepada Quality Assurance Manager Leader dan Kantor Pusat BTPN Syariah;
- Bahwa PT.BTPN Syariah Tbk Wonosari tersebut bergerak dalam usaha perbankan dan berdiri sejak 12 April 2012;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari sebagai C.O (Community Officer) berdasarkan Surat Perjanjian Waktu Tertentu No.118981/PKWT-BTPN/CHC/XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020 dengan mulai bekerja sebagai Karyawan/Pegawai sejak tanggal 13 November 2020 sampai tanggal 2 Agustus 2022, dimana setiap bulan menerima gaji/upah sekitar Rp2.296.300,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa yang menjadi tugas Terdakwa selaku Community Officer adalah :
 - a) Mencari dan mengumpulkan calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman;
 - b) Meminta data pengajuan calon nasabah berupa KTP, KK dan melakukan pencatatan atau menginput serta mengupload foto dan Data KTP Nasabah kedalam sistem aplikasi Bank;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Merekomendasikan nasabah untuk mengajukan pembiayaan dengan cara mengajukan persetujuan pembiayaan ke pimpinan;
- d) Menyalurkan atau menyerahkan uang pencairan kepada Nasabah yang mengajukan dan telah disetujui oleh Pimpinan;
- e) Meminta tanda tangan nasabah pada dokumen AP3R, memfoto nasabah ketika pencairan, dan memberikan buku angsuran dan tabungan kepada nasabah, serta melakukan penginputan data di tablet bahwa pencairan sudah dilakukan;
- f) Menerima setoran uang hasil angsuran tabungan dan pelunasan dari nasabah untuk diserahkan dan disetorkan kepada Bank serta mencatatnya pada aplikasi Bank yang ada pada tabungan;
- Bahwa Terdakwa tersebut dalam kurun waktu tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib bertempat di BTPN Syariah MMS Wonosari masuk wilayah Jl. Perum Taman Safira Blok D-1 Ds. Wonosari Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, telah menyalahgunakan nama nasabah untuk mencairkan dana pinjaman nasabah dan dana tabungan nasabah PT. BTPN Syariah MMS Wonosari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara uang pencairan dana pinjaman dari bank yang seharusnya diserahkan kepada nasabah tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyerahkan uang pelunasan dari nasabah kepada pihak bank tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik nasabah yang ada di sistem bank sehingga tabungan milik nasabah berkurang;
- Bahwa total kerugian dari PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari adalah sejumlah Rp101.282.022,00 (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam Sistem Bank tersebut mengingat yang bersangkutan selaku pegawai Bank memiliki username;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa alasan melakukan hal tersebut karena keadaan ekonomi dan kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa selaku Community Officer mengajukan persetujuan pinjaman kepada Business Manager selanjutnya diteruskan melalui online Aplikasi Tera milik PT.BTPN Syariah Tbk kepada kantor pusat yang ada di Jakarta, dan setelah disetujui kemudian ada jawaban melalui aplikasi Tera PT.BTPN Syariah Tbk;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya diproses pencairan oleh Terdakwa kepada nasabah yang mengajukan pinjaman uang;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa setelah pinjaman cair, uang tersebut tidak diserahkan kepada pemohon yang mengajukan pinjaman melainkan uang tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatan yaitu beberapa uang nasabah yang melunasi pinjaman dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa akan tetapi uang setelah diterima tidak disetorkan kepada Bank BTPN syariah Tbk malah digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan dengan mengambil uang tabungan milik nasabah melalui penarikan tabungan namun kenyataannya nasabah tidak menerima uang dari tabungan melainkan digunakan Terdakwan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pihak BTPN Syariah Tbk pernah ditegur oleh nasabah dan BTPN Syariah mengganti uang nasabah tersebut sehingga PT.BTPN Syariah Tbk yang dirugikan;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam Sistem Bank tersebut mengingat yang bersangkutan selaku pegawai Bank memiliki *username*;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa alasan melakukan perbuatan tersebut karena keadaan ekonomi dan kebutuhan pribadi;
- Bahwa yang menjadi objek dalam dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan atas barang berupa uang senilai Rp.101.282.022,- (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah);
- Bahwa keuangan Rp.101.282.022,- (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) tersebut adalah milik PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut awalnya diberitahu oleh Senior Business Manager di BPTN Syariah Bondowoso yang bernama ARI ISTIQOMAH dan Bussines Coach Jatim 1 yaitu JOKO IBNU SUSANTO pada bulan Juni 2022 serta mengirimkan bukti Surat Pernyataan dari Terdakwa yang menyatakan telah menyalahgunakan keuangan milik Bank BTPN Syariah, karena dari awal kerugian mendekati Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka saksi melaporkan kepada Pimpinan saksi pada tanggal 27 Juni 2022;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana saksi bersama NOVITA RAHMAWATI selaku Quality Assurance Officer diberi tugas untuk melakukan *survey* para nasabah lalu dibagi tugas dengan bagian *review* hasil dari lapangan sedangkan NOVITA RAHMAWATI mengecek langsung lapangan;
- Bahwa didapatkan hasil telah terjadi penyimpangan dan nasabah dirugikan terkait penyalahgunaan pencairan, tabungan dan pelunasan;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Juni 2022 masih belum dilakukan audit kemudian pada saat dilakukan audit ditemukan uang kerugian keseluruhan Bank PT BTPN Syariah Tbk Mms Wonosari awalnya sebesar Rp.101.282.022,- (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) akan tetapi yang dikembalikan oleh YUHA FIRDUSIYAH sebesar Rp.6.439.000,- (enam juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp.94.843.022,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah);
- Bahwa dari data hasil *survey* kemudian dicek dalam sistem akhirnya ditemukan kerugian sejumlah Rp101.282.022,00 (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) akan tetapi setelah perhitungan tersebut Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp6.439.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan sejumlah Rp94.843.022,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah);
- Bahwa atas kerugian tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan tentang kebenaran perbuatan tersebut pada tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa keuangan milik kantor sejumlah Rp101.282.022,00 (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) sebagaimana rincian dari hasil audit/Laporan Hasil Investigasi MMS Wonosari (W0162) Area Wonosari Quality Assurance JAGA/2022/VI/210 Tanggal 10 Juli 2022 telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa seijin pihak Bank atau atasan langsung mengingat perbuatan tersebut dilakukan karena inisiatifnya sendiri;
- Bahwa ada diantara beberapa nama Nasabah sebagaimana tercantum Laporan Hasil Investigasi MMS Wonosari (W0162) Area Wonosari Quality Assurance JAGA/2022/VI/210 Tanggal 10 Juli 2022 seperti Nasabah atas

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



nama ENIWATI dan MISYANI yang tidak menerima pencairan yang diajukan sesuai pula bukti pernyataan dari nasabah tersebut;

- Bahwa kemudian Nasabah atas nama MUNA dan MISYANA yang merasa tidak menarik tabungan atau tidak ada merasa melakukan transaksi penarikan tabungan akan tetapi didalam sistem ternyata tercatat melakukan penarikan, hal ini sesuai pula dengan surat pernyataan dari nasabah tersebut;
- Bahwa begitu juga terhadap Nasabah atas nama SIAMI yang telah melakukan pelunasan atas pinjaman dan membayar sejumlah Rp4.160.000,00 akan tetapi tidak dimasukkan kedalam sistem sehingga seolah-olah belum lunas;
- Bahwa terhadap nasabah-nasabah yang transaksinya disalah gunakan terhadap keuangannya telah digantikan oleh Pihak BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari Bondowoso;
- Bahwa telah dilakukan upaya secara kekeluargaan namun Terdakwa mangkir (tidak masuk kerja) atas kesepakatan dalam 30 (tiga puluh) hari dari pernyataan terkait pengembalian keuangan sehingga selanjutnya dilakukan pelaporan pada tahun 2023;
- Bahwa Laporan Hasil Investigasi MMS Wonosari (W0162) Area Wonosari Quality Assurance JAGA/2022/VI/210 Tanggal 10 Juli 2022 selain kami dasarkan dengan hasil interogasi atau wawancara dengan Terdakwa dan 1 (satu) bendel dokumen bukti untuk modus penyalahgunaan seluruh pencairan pembiayaan atas nama 22 (dua puluh dua) orang nasabah ;
- Bahwa terdapat pula catatan 1 (satu) bendel dokumen bukti untuk modus penyalahgunaan (pengambilan) tabungan nasabah atas nama 44 (empat puluh empat) orang nasabah;
- Bahwa terhadap MARIYA ULFAH ketika dilakukan cross cek atau klarifikasi diketahui telah beberapa kali melakukan peminjaman kepada PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari melalui Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022, Terdakwa menggunakan nama nasabah MARIYA ULFA untuk mencairkan pinjaman namun uangnya digunakan oleh Terdakwa sendiri dan tidak diserahkan ke MARIYA ULFA;
- Bahwa terhadap nasabah-nasabah yang transaksinya disalah gunakan terhadap keuangannya telah digantikan oleh Pihak BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari Bondowoso;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya



4. **NOVITA RAHMAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP yang dibuat disaat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Karyawan/Pegawai Swasta di PT BTPN Syariah Tbk dengan jabatan saksi adalah Quality Assurance Officer;
- Bahwa tugas dan fungsi pokok saksi sebagai pemeriksa untuk memastikan proses pengajuan pembiayaan sesuai prosedur atau tidak dan saksi bertanggung jawab untuk melaporkan hasil tugas saksi kepada Quality Assurance Manager;
- Bahwa PT.BTPN Syariah Tbk Wonosari tersebut bergerak dalam usaha perbankan dan berdiri sejak 12 April 2012;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari sebagai C.O (Community Officer) berdasarkan Surat Perjanjian Waktu Tertentu No.118981/PKWT-BTPN/CHC/XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020 dengan mulai bekerja sebagai Karyawan/Pegawai sejak tanggal 13 November 2020 sampai tanggal 2 Agustus 2022, dimana setiap bulan menerima gaji/upah sekitar Rp2.296.300,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa yang menjadi tugas Terdakwa selaku Comunity Officer adalah :
 - a) Mencari dan mengumpulkan calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman;
 - b) Meminta data pengajuan calon nasabah berupa KTP, KK dan melakukan pencatatan atau menginput serta mengupload foto dan Data KTP Nasabah kedalam sistem aplikasi Bank;
 - c) Merekomendasikan nasabah untuk mengajukan pembiayaan dengan cara mengajukan persetujuan pembiayaan ke pimpinan;
 - d) Menyalurkan atau menyerahkan uang pencairan kepada Nasabah yang mengajukan dan telah disetujui oleh Pimpinan;
 - e) Meminta tanda tangan nasabah pada dokumen AP3R, memfoto nasabah ketika pencairan, dan memberikan buku angsuran dan tabungan kepada nasabah, serta melakukan penginputan data ditabelt bahwa pencairan sudah dilakukan;
 - f) Menerima setoran uang hasil angsuran tabungan dan pelunasan dari nasabah untuk diserahkan dan disetorkan kepada Bank serta mencatatnya pada aplikasi Bank yang ada pada tabungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tersebut dalam kurun waktu tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib bertempat di BTPN Syariah MMS Wonosari masuk wilayah Jl. Perum Taman Safira Blok D-1 Ds. Wonosari Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, telah menyalahgunakan nama nasabah untuk mencairkan dana pinjaman nasabah dan dana tabungan nasabah PT. BTPN Syariah MMS Wonosari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara uang pencairan dana pinjaman dari bank yang seharusnya diserahkan kepada nasabah tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyerahkan uang pelunasan dari nasabah kepada pihak bank tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik nasabah yang ada di sistem bank sehingga tabungan milik nasabah berkurang;
- Bahwa total kerugian dari PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari adalah sejumlah Rp101.282.022,00 (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam Sistem Bank tersebut mengingat yang bersangkutan selaku pegawai Bank memiliki username;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa alasan melakukan hal tersebut karena keadaan ekonomi dan kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa selaku Community Officer mengajukan persetujuan pinjaman kepada Business Manager selanjutnya diteruskan melalui online Aplikasi Tera milik PT.BTPN Syariah Tbk kepada kantor pusat yang ada di Jakarta, dan setelah disetujui kemudian ada jawaban melalui aplikasi Tera PT.BTPN Syariah Tbk;
- Bahwa selanjutnya diproses pencairan oleh Terdakwa kepada nasabah yang mengajukan pinjaman uang;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa setelah pinjaman cair, uang tersebut tidak diserahkan kepada pemohon yang mengajukan pinjaman melainkan uang tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatan yaitu beberapa uang nasabah yang melunasi pinjaman dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa akan tetapi uang setelah diterima tidak disetorkan kepada Bank BTPN syariah Tbk malah digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan dengan mengambil uang tabungan milik nasabah melalui penarikan tabungan namun kenyataannya nasabah tidak menerima uang dari tabungan melainkan digunakan Terdakwan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pihak BTPN Syariah Tbk pernah ditegur oleh nasabah dan BTPN Syariah mengganti uang nasabah tersebut sehingga PT.BTPN Syariah Tbk yang dirugikan;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam Sistem Bank tersebut mengingat yang bersangkutan selaku pegawai Bank memiliki *username*;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa alasan melakukan perbuatan tersebut karena keadaan ekonomi dan kebutuhan pribadi;
- Bahwa yang menjadi objek dalam dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan atas barang berupa uang senilai Rp.101.282.022,- (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah);
- Bahwa keuangan Rp.101.282.022,- (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) tersebut adalah milik PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari;
- Bahwa proses saksi melakukan pemeriksaan awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 ketika Saksi sedang bekerja di Bank PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari Bondowoso kemudian dipanggil oleh MUDRIKA;
- Bahwa MUDRIKA memberitahu adanya indikasi penyimpangan di Bank PT.BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari Bondowoso dengan menunjukkan data-data nasabah yang dirugikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi diperintah untuk melakukan *survey* para nasabah tersebut dan hasil yang Saksi dapat ternyata benar telah terjadi penyimpangan dan para nasabah dirugikan terkait penyalahgunaan pencairan, tabungan dan pelunasan;
- Bahwa pada saat terdakwa YUHA FIRDUSIYAH membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Juni 2022 masih belum dilakukan audit kemudian pada saat dilakukan audit ditemukan uang kerugian keseluruhan Bank PT BTPN Syariah Tbk Mms Wonosari awalnya sebesar Rp.101.282.022,- (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) akan tetapi yang dikembalikan oleh YUHA FIRDUSIYAH sebesar Rp.6.439.000,- (enam juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan sebesar

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



- Rp.94.843.022,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Juni 2022 masih belum dilakukan audit kemudian pada saat dilakukan audit ditemukan uang kerugian keseluruhan Bank PT BTPN Syariah Tbk Mms Wonosari awalnya sebesar Rp.101.282.022,- (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) akan tetapi yang dikembalikan oleh YUHA FIRDUSIYAH sebesar Rp.6.439.000,- (enam juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp.94.843.022,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah);
 - Bahwa dari data hasil *survey* kemudian dicek dalam sistem akhirnya ditemukan kerugian sejumlah Rp101.282.022,00 (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) akan tetapi setelah perhitungan tersebut Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp6.439.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan sejumlah Rp94.843.022,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah);
 - Bahwa atas kerugian tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan tentang kebenaran perbuatan tersebut pada tanggal 20 Juni 2022;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa keuangan milik kantor sejumlah Rp101.282.022,00 (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) sebagaimana rincian dari hasil audit/Laporan Hasil Investigasi MMS Wonosari (W0162) Area Wonosari Quality Assurance JAGA/2022/VI/210 Tanggal 10 Juli 2022 telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa seijin pihak Bank atau atasan langsung mengingat perbuatan tersebut dilakukan karena inisiatifnya sendiri;
 - Bahwa ada diantara beberapa nama Nasabah sebagaimana tercantum Laporan Hasil Investigasi MMS Wonosari (W0162) Area Wonosari Quality Assurance JAGA/2022/VI/210 Tanggal 10 Juli 2022 seperti Nasabah atas nama ENIWATI dan MISYANI yang tidak menerima pencairan yang diajukan sesuai pula bukti pernyataan dari nasabah tersebut;
 - Bahwa kemudian Nasabah atas nama MUNA dan MISYANA yang merasa tidak menarik tabungan atau tidak ada merasa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi penarikan tabungan akan tetapi didalam sistem ternyata tercatat melakukan penarikan, hal ini sesuai pula dengan surat pernyataan dari nasabah tersebut;

- Bahwa begitu juga terhadap Nasabah atas nama SIAMI yang telah melakukan pelunasan atas pinjaman dan membayar sejumlah Rp4.160.000,00 akan tetapi tidak dimasukkan kedalam sistem sehingga seolah-olah belum lunas;
 - Bahwa terhadap nasabah-nasabah yang transaksinya disalah gunakan terhadap keuangannya telah digantikan oleh Pihak BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari Bondowoso;
 - Bahwa telah dilakukan upaya secara kekeluargaan namun Terdakwa mangkir (tidak masuk kerja) atas kesepakatan dalam 30 (tiga puluh) hari dari pernyataan terkait pengembalian keuangan sehingga selanjutnya dilakukan pelaporan pada tahun 2023;
 - Bahwa Laporan Hasil Investigasi MMS Wonosari (W0162) Area Wonosari Quality Assurance JAGA/2022/VI/210 Tanggal 10 Juli 2022 selain kami dasarkan dengan hasil interogasi atau wawancara dengan Terdakwa dan 1 (satu) bendel dokumen bukti untuk modus penyalahgunaan seluruh pencairan pembiayaan atas nama 22 (dua puluh dua) orang nasabah ;
 - Bahwa terdapat pula catatan 1 (satu) bendel dokumen bukti untuk modus penyalahgunaan (pengambilan) tabungan nasabah atas nama 44 (empat puluh empat) orang nasabah;
 - Bahwa terhadap MARIYA ULFAH ketika dilakukan cross cek atau klarifikasi diketahui telah beberapa kali melakukan peminjaman kepada PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari melalui Terdakwa;
 - Bahwa sekitar bulan Maret 2022, Terdakwa menggunakan nama nasabah MARIYA ULFA untuk mencairkan pinjaman namun uangnya digunakan oleh Terdakwa sendiri dan tidak diserahkan ke MARIYA ULFA;
 - Bahwa terhadap nasabah-nasabah yang transaksinya disalah gunakan terhadap keuangannya telah digantikan oleh Pihak BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari Bondowoso;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
5. **MUNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP yang dibuat disaat penyidikan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah karyawan atau pegawai dari BTPN Syariah yang bertugas menawarkan pinjaman kepada warga

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang membutuhkan seperti Saksi selain hal tersebut melakukan penarikan tabungan apabila Saksi mengajukan penarikan tabungan;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah dari BTPN Syariah yang melakukan pinjaman kepada pihak BTPN Syariah melalui Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan pinjaman kepada pihak BTPN syariah beberapa kali dengan perincian pinjaman terakhir dan masih berjalan saat kejadian tersebut senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun sekarang sudah lunas;
 - Bahwa Untuk pengajuan pinjaman saksi kepada BTPN Syariah senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) melalui Terdakwa yaitu pada tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi dan diketahui juga oleh MISYANA;
 - Bahwa untuk masa pelunasan atas pinjaman tersebut pada tanggal 12 April 2023 dengan cara diangsur setiap 2 (dua) minggu sekali senilai Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa setiap Saksi melakukan penyetoran cicilan/angsuran juga diikuti dengan melakukan transaksi tabungan dan saat pemeriksaan kepolisian tabungan Saksi berjumlah Rp1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dimana sebelumnya telah terjadi penarikan keuangan dari tabungan saksi tanpa sepengetahuan dan izin saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar untuk syarat peminjaman yaitu Foto kopi KTP dan KK dan untuk aslinya difoto, dan pengisian blangko yang telah disediakan oleh petugas BTPN Syariah;
 - Bahwa saksi pada saat melakukan setoran atas pinjaman setiap dua minggu sekali saksi juga melakukan tabungan kepada BTPN syariah, namun pada saat Terdakwa tidak masuk atau petugasnya berganti dan memberikan penjelasan kepada saksi bahwa untuk tabungan milik saksi terdapat penarikan keuangan senilai Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan atau mengambil keuangan tabungan tersebut;
 - Bahwa keuangan tersebut di tabung kepada petugas yaitu terdakwa YUHA FIRDUSIYAH setiap dua minggu sekali dan tidak pernah menitipkan kepada siapapun namun baru kali itu Saksi mengetahui bahwa keuangan Saksi sudah diambil atau ditarik oleh Terdakwa tanpa permintaan dari saksi;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang apapun dari Terdakwa YUHA FIRDUSIYAH baik senilai Rp351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) atau lebih pada tanggal 2 Maret 2022;
- Bahwa Saksi baru mengetahui apabila keuangan Saksi telah dilakukan penarikan dari buku tabungan senilai Rp351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) oleh Terdakwa setelah dijelaskan oleh petugas Business manager BTPN Syariah yaitu UMMUL FATONAH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **MISYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP yang dibuat di saat penyidikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah karyawan atau pegawai dari PT BTPN Syariah Tbk yang bertugas menawarkan pinjaman kepada warga yang membutuhkan seperti Saksi juga kewenangan melakukan penarikan tabungan apabila Saksi mengajukan penarikan tabungan;
- Bahwa saksi telah melakukan pinjaman kepada pihak PT. BTPN Syariah Tbk beberapa kali dengan perincian pinjaman terakhir dan masih berjalan saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sekarang sudah lunas;
- Bahwa untuk pengajuan pinjaman saksi kepada PT BTPN Syariah Tbk senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) melalui petugas Terdakwa yaitu pada tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Saksi;
- Bahwa untuk masa pelunasan atas pinjaman tersebut pada tanggal 13 September 2022 dengan cara diangsur setiap 2 (dua) minggu sekali sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa setiap Saksi melakukan penyetoran angsuran juga diikuti dengan melakukan transaksi tabungan;
- Bahwa saat ini tabungan Saksi berjumlah senilai Rp1.290.007,00 (satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu tujuh rupiah) dimana sebelumnya telah terjadi penarikan keuangan dari tabungan Saksi tanpa sepengetahuan maupun Izin saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. **MISYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP yang dibuat disaat penyidikan;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP yang dibuat disaat penyidikan.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah karyawan atau pegawai dari PT BTPN Syariah Tbk yang bertugas menawarkan pinjaman kepada warga;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi merupakan nasabah dari BTPN Syariah yang melakukan pinjaman kepada pihak PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari melalui Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah mengajukan pinjaman kepada pihak PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian pinjaman senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa untuk pengajuan pinjaman saksi kepada PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Terdakwa yaitu pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi;
 - Bahwa untuk syarat peminjaman yaitu Foto kopi KTP dan KK dan untuk aslinya difoto;
 - Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut saksi tidak pernah menerima uang pencairan senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari pihak PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari atau dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait pengajuan pinjaman telah dicairkan pada saat itu ada petugas yang Saksi tidak kenal dari PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari datang kerumah kemudian melakukan penagihan atas pinjaman senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 11.00 Wib di rumah Saksi
 - Bahwa pada saat pengajuan pinjaman Terdakwa mengatakan kepada Saksi tentang pencairan keuangan pengajuan pinjaman akan cair pada tanggal 13 Juni 2022;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kembali kepada Saksi dua minggu lagi dan sampai saat ini saksi belum menerima keuangan tersebut;
 - Bahwa atas keuangan pencairan yang digunakan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP yang dibuat disaat penyidikan dan menandatangani tanpa ada paksaan.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari sejak hari lupa tanggal lupa bulan November tahun 2020 sampai tanggal 02 Agustus 2022;
- Bahwa gaji Terdakwa pada saat bekerja di PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari seingat Tersangka senilai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Community Officer di PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Community Officer di PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari yaitu mencari nasabah baru, survei nasabah baru, menjelaskan kepada nasabah baru perihal peraturan dan hak-hak nasabah baru, mengambil setoran nasabah, pencairan nasabah dan selanjutnya melaporkan kepada atasan Terdakwa yaitu saksi Ummul Fatonah;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja tersebut, Terdakwa sempat mendapat teguran karena mangkir masuk kerja setelah ada kejadian pemeriksaan dari Tim Audit Internal PT.BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Juni 2022 di kantor PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari masuk wilayah Perum Taman Safira Blok D-1 Ds. Traktakan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso terkait keuangan yang dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tabungan nasabah tanpa ijin dan telah menggunakan nama nasabah untuk melakukan peminjaman serta pencairan dana pinjaman di PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari;
- Bahwa total nama nasabah yang telah Terdakwa salah gunakan adalah kurang lebih enam puluh sembilan orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai tanggal 17 Juni 2022 bertempat di BTPN Syariah MMS Wonosari masuk wilayah Jl. Perum Taman Safira Blok D-1 Ds. Wonosari Kec. Wonosari Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan keuangan senilai Rp101.282.022,00 (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) tidak atas kehendak dan ijin dari PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari pada saat menggelapkan keuangan tersebut;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



- Bahwa dari total keuangan tersebut Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp6.439.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan adalah Rp94.154.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa keuangan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian Terdakwa gunakan untuk menutup atau membayarkan keuangan nasabah yang telah Terdakwa pakai sebelumnya dan menggunakan keuangan tersebut karena ada masalah ekonomi;
- Bahwa saksi MUDRIKA dan saksi NOVITA RAHMAWATI telah memberitahukan kepada Terdakwa hasil audit di kantor PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari dan Terdakwa membenarkan data hasil audit dari PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari tersebut;
- Bahwa saksi Eniwati, saksi Siami dan saksi Misyana pernah menjadi nasabah Terdakwa di PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari dan nama-nama tersebut termasuk dalam temuan Tim Audit dalam Laporan Hasil Investigasi dan terhadap nasabah-nasabah lainnya Terdakwa melakukan transaksi keuangan untuk kepentingan pribadi karena dianggap sudah biasa praktek pinjam nama;
- Bahwa saksi Eniwati mengajukan pinjaman namun ketika waktu pencairan sesuai sistem tertanggal 10 Juni 2022 tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Eniwati sehingga saksi Eniwati melapor ke atasan Terdakwa dan baru Terdakwa berikan uang tersebut melalui Ibu Terdakwa bernama Siti Alimah senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada sekira tanggal 20 Juni 2022 yang untuk angsuran pertama seharusnya dibayar pada tanggal 23 Juni 2022 namun ada keterlambatan setor sehingga masuk disistem baru tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **MARIYA ULFAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa YUHA FIRDUSIYAH adalah karyawan atau pegawai dari PT BTPN Syariah Tbk yang bertugas menawarkan pinjaman kepada warga;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi merupakan nasabah langsung dari BTPN Syariah yang melakukan pinjaman kepada pihak PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari melalui terdakwa YUHA FIRDUSIYAH;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah beberapa kali melakukan peminjaman kepada PT.BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari melalui terdakwa YUHA FIRDUSIYAH, dan pada sekira Bulan Maret 2022 ada dimintai oleh terdakwa YUHA FIRDUSIYAH untuk pinjam nama dengan pinjaman Rp.2.000.000,- dan pada tanggal 23 Maret 2022 saksi telah melakukan pelunasan top up sebesar Rp.1.152.000,- sesuai pula dengan bukti penuntut umum berupa surat pernyataan tertanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani saksi;
- Bahwa dari petugas Bank BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari selain dari terdakwa ada datang Menemui saksi menjelaskan saksi masih belum menyelesaikan pinjaman sebagaimana disistem tercatat sejumlah Rp.320.000,- dan benar ketika dicrosscek saksi menjelaskan terkait pinjaman tersebut yang menanggung pembayaran adalah terdakwa karena uang pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa kemudian saksi diminta membuat surat pernyataan tertanggal 27 Juni 2022 tersebut;
- Bahwa saksi pada sekira tanggal 9 Agustus 2022 sudah ada melakukan peminjaman terbaru lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SITI ALIMAH** tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pinjaman atas nama ENIWATI kepada Bank BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari karena dimintai bantuan oleh anak saksi yaitu terdakwa YUHA FIRDUSIYAH untuk menyerahkan sejumlah uang kepada ENIWATI yaitu sejumlah Rp.2.500.000,-
- Bahwa atas pinjaman ENIWATI tersebut maka tanggung jawab angsuran menjadi kewajibannya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan anaknya yang menggunakan keuangan pihak PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari sebesar Rp.101.282.022,- kemudian mengupayakan pengembalian dengan mencicil dan sudah mengangsur sebesar Rp.6.439.000,- sesuai dengan bukti penyetoran kepada pihak Bank BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dokumen bermaterai perjanjian kerja waktu tertentu No. 118981/PKWT-BTPNS/CHC/XI/2020 tanggal 13 November 2020 atas nama Yuha Firdausiyah;
2. Print out slip gaji bulan Juli 2022, Juni 2022, dan Mei 2022 a.n. Yuha Firdausiyah;
3. Surat Pernyataan a.n. Yuha Firdausiyah tertanggal 20 Juni 2022;
4. 1 (satu) bendel dokumen bukti untuk modus penyalahgunaan seluruh pencairan pembiayaan atas nama 22 (dua puluh dua) orang nasabah (rincian nama nasabah terlampir) yang terdiri dari copy KTP & KK nasabah, printout AP3R & dokumen akad pembiayaan, print out history angsuran & tabungan pada sistim Bank dan surat pernyataan;
5. 1 (satu) bendel dokumen bukti untuk modus penyalahgunaan setoran pelunasan pembiayaan atas nama 3 (tiga) orang nasabah (rincian nama nasabah terlampir) yang terdiri dari copy KTP & KK nasabah, printout AP3R & dokumen akad pembiayaan, print out history angsuran & tabungan pada sistim Bank dan surat pernyataan;
6. 1 (satu) bendel dokumen bukti untuk modus penyalahgunaan (pengambilan) tabungan nasabah atas nama 44 (empat puluh empat) orang nasabah (rincian nama nasabah terlampir) yang terdiri dari copy KTP & KK nasabah, printout AP3R & dokumen akad pembiayaan, print out history angsuran & tabungan pada sistim Bank dan surat pernyataan;
7. Ringkasan Laporan Hasil Investigasi dengan Nomor JAGA/2022/VI/210 Tanggal 10 Juli 2022;
8. 1 (satu) bendel Slip Penyerahan / Penerimaan Uang (SPPU) tertanggal 9 Februari 2022, 17 Februari 2022, 3 Maret 2022, 16 Maret 2022, 23 Maret 2022, 11 April 2022, 30 Mei 2022, 9 Juni 2022;
9. 1 (satu) bendel Rekap Uang Pulang PRS (RUPP) tertanggal 14 Februari 2022, 3 Maret 2022, 16 Maret 2022, 11 April 2022, 26 Mei 2022, 30 Mei 2022, 8 Juni 2022, 9 Juni 2022;
10. 1 (satu) bendel Tanda Terima Pembayaran Recovery Fraud tertanggal 27 Juni 2022, 7 Juli 2022, 8 Juli 2022, 12 Juli 2022, 15 Juli 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari sejak hari lupa tanggal lupa bulan November tahun 2020 sampai tanggal 02 Agustus 2022;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Terdakwa pada saat bekerja di PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari seingat Tersangka senilai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Community Officer di PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Community Officer di PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari yaitu mencari nasabah baru, survei nasabah baru, menjelaskan kepada nasabah baru perihal peraturan dan hak-hak nasabah baru, mengambil setoran nasabah, pencairan nasabah dan selanjutnya melaporkan kepada atasan Terdakwa yaitu saksi Ummul Fatonah;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja tersebut, Terdakwa sempat mendapat teguran karena mangkir masuk kerja setelah ada kejadian pemeriksaan dari Tim Audit Internal PT.BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Juni 2022 di kantor PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari masuk wilayah Perum Taman Safira Blok D-1 Ds. Traktakan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso terkait keuangan yang dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tabungan nasabah tanpa ijin dan telah menggunakan nama nasabah untuk melakukan peminjaman serta pencairan dana pinjaman di PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari;
- Bahwa total nama nasabah yang telah Terdakwa salah gunakan adalah kurang lebih enam puluh sembilan orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai tanggal 17 Juni 2022 bertempat di BTPN Syariah MMS Wonosari masuk wilayah Jl. Perum Taman Safira Blok D-1 Ds. Wonosari Kec. Wonosari Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan keuangan senilai Rp101.282.022,00 (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) tidak atas kehendak dan ijin dari PT BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari;
- Bahwa dari total keuangan tersebut Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp6.439.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan adalah Rp94.154.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuangan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian Terdakwa gunakan untuk menutup atau membayarkan keuangan nasabah yang telah Terdakwa pakai sebelumnya dan menggunakan keuangan tersebut karena ada masalah ekonomi;
- Bahwa saksi MUDRIKA dan saksi NOVITA RAHMAWATI telah memberitahukan kepada Terdakwa hasil audit di kantor PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari dan Terdakwa membenarkan data hasil audit dari PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari tersebut;
- Bahwa saksi Eniwati, saksi Siami dan saksi Misyana pernah menjadi nasabah Terdakwa di PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari dan nama-nama tersebut termasuk dalam temuan Tim Audit dalam Laporan Hasil Investigasi dan terhadap nasabah-nasabah lainnya Terdakwa melakukan transaksi keuangan untuk kepentingan pribadi karena dianggap sudah biasa praktek pinjam nama;
- Bahwa saksi Eniwati mengajukan pinjaman namun ketika waktu pencairan sesuai sistem tertanggal 10 Juni 2022 tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Eniwati sehingga saksi Eniwati melapor ke atasan Terdakwa dan baru Terdakwa berikan uang tersebut melalui Ibu Terdakwa bernama Siti Alimah senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada sekira tanggal 20 Juni 2022 yang untuk angsuran pertama seharusnya dibayar pada tanggal 23 Juni 2022 namun ada keterlambatan setor sehingga masuk disistem baru tanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa hal tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya sedangkan terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berwenang untuk itu namun ia tetap saja melakukannya;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yakni melanggar Kesatu Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Kedua melanggar Pasal 374 KUHP. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekuensi pembuktiannya Majelis dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua yakni pasal 374 KUHP. Sebagaimana diketahui pasal 374 KUHP adalah bentuk pemberatan dari pasal 372 KUHP karenanya unsur-unsur pasal 374 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya sehingga unsur-unsur pasal Unsur-unsur pasal 374 KUHP adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan;
4. dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;



ad. 2 Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan uang sejumlah Rp101.282.022,00 (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tidak atas kehendak dan ijin dari PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari selaku pemilik. Jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari memiliki dengan melawan hak adalah kehendak untuk mempunyai benda atau uang tersebut secara melawan hak, artinya si pelaku tidak berwenang untuk mempunyai benda atau uang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati dan lain-lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat bahwa Terdakwa jelas melakukan suatu perbuatan hukum terhadap uang sejumlah Rp101.282.022,00 (seratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) yang dipercayakan kepadanya, perbuatan hukum mana menurut ketentuan hukum pidana merupakan manifestasi dari kehendak untuk memiliki sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa masuk kategori memiliki uang tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tanpa seizin pemilik uang tersebut sedangkan Terdakwa tidak berwenang untuk melakukannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang dalam hal ini telah dikategorikan sebagai memiliki adalah perbuatan memiliki dengan melawan hak;

Menimbang bahwa menurut *Memori Van toelichting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa, dari fakta diketahui telah menggunakan uang yang seharusnya disetorkan kepada nasabah dan uang yang seharusnya di setorkan kepada PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari tetapi malah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Jelas terlihat terdakwa telah mengetahui



apa yang ia lakukan dan oleh karena terdakwa tetap saja melakukan hal tersebut maka dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa memang diberi wewenang oleh PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari untuk melakukan penagihan kepada nasabah dan juga untuk menyerahkan dana pinjaman kepada nasabah. Hal tersebut jelas terlihat bahwa terdakwa telah diberikan kepercayaan oleh nasabah dan PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari untuk menguasai uang milik PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari maupun nasabah. Karenanya dapatlah disimpulkan keberadaan benda tersebut pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya perbuatan terdakwa cukuplah memenuhi salah satu elemen unsur dalam unsur ini maka terpenuhilah unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya, secara konkrit hubungan antara karyawan swasta dan majikannya. Hubungan terwujud dalam hubungan pekerja dan majikan seperti pelayan toko terhadap pemilik atau kuasa toko, karyawan PT. terhadap anggota direksi PT, karyawan pabrik swasta terhadap anggota Direksi pabrik. Dan barang-barang yang dikuasai oleh bawahan itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan karena pencarian adalah suatu pekerjaan, dimana seseorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas, seperti kasir/bendaharawan pada sebuah perusahaan swasta, kemas, pengusaha toko mas, montir radio/mobil. Sedang karena mendapat upah adalah Pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu, misalnya pelaku sebagai orang yang mempunyai tempat penitipan sepeda atau barang lain (UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA DALAM PASAL-PASAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPIDANA dirangkum dari: berbagai sumber P.A.F. Lamintang, SH, HAK, Moch. Anwar Dading, SH)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah *Community Officer* di PT. BTPN Syariah Tbk MMS Wonosari karena dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dipekerjakan oleh *Community Officer* untuk melakukan tugas sebagai *Community Officer* sehingga masuk sebagai karena hubungan kerja. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Majelis menilai bahwa dalil-dalil yang diajukan tidak membuat dakwaan menjadi batal dikarenakan dakwaan memang disusun secara alternatif. Disamping itu berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dan dihadirkan di persidangan maka Majelis menilai sudah cukup membuktikan perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP. Hal tersebut ternyata diperkuat pula oleh keterangan Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukannya. Perihal Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp6.439.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan adalah Rp94.154.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) hanyalah sebagai keadaan yang meringankan saja;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah melampirkan alat bukti surat berupa 1 (satu) bendel Tanda Terima Pembayaran Recovery Fraud tertanggal 27 Juni 2022, 7 Juli 2022, 8 Juli 2022, 12 Juli 2022, 15 Juli 2022. Serta surat pernyataan dari Mariya Ulfa. Surat-surat mana malah semakin mempertegas perbuatan Terdakwa melanggar dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Oleh karena itu Majelis berpendapat untuk menolak pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara ini Majelis juga berpegang pada Perma nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang menjalani pidana perkara sebelumnya terhadap Terdakwa tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti:

- Dokumen bermaterai perjanjian kerja waktu tertentu No. 118981/PKWT-BTPNS/CHC/XI/2020 tanggal 13 November 2020 atas nama Yuha Firdausiyah;
- Print out slip gaji bulan Juli 2022, Juni 2022, dan Mei 2022 a.n. Yuha Firdausiyah;
- Surat Pernyataan a.n. Yuha Firdausiyah tertanggal 20 Juni 2022;
- 1 (satu) bendel dokumen bukti untuk modus penyalahgunaan seluruh pencairan pembiayaan atas nama 22 (dua puluh dua) orang nasabah (rincian nama nasabah terlampir) yang terdiri dari copy KTP & KK nasabah, printout AP3R & dokumen akad pembiayaan, print out history angsuran & tabungan pada sistem Bank dan surat pernyataan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen bukti untuk modus penyalahgunaan setoran pelunasan pembiayaan atas nama 3 (tiga) orang nasabah (rincian nama nasabah terlampir) yang terdiri dari copy KTP & KK nasabah, printout AP3R & dokumen akad pembiayaan, print out history angsuran & tabungan pada sistim Bank dan surat pernyataan;
- 1 (satu) bendel dokumen bukti untuk modus penyalahgunaan (pengambilan) tabungan nasabah atas nama 44 (empat puluh empat) orang nasabah (rincian nama nasabah terlampir) yang terdiri dari copy KTP & KK nasabah, printout AP3R & dokumen akad pembiayaan, print out history angsuran & tabungan pada sistim Bank dan surat pernyataan;
- Ringkasan Laporan Hasil Investigasi dengan Nomor JAGA/2022/VI/210 Tanggal 10 Juli 2022;
- 1 (satu) bendel Slip Penyerahan / Penerimaan Uang (SPPU) tertanggal 9 Februari 2022, 17 Februari 2022, 3 Maret 2022, 16 Maret 2022, 23 Maret 2022, 11 April 2022, 30 Mei 2022, 9 Juni 2022;
- 1 (satu) bendel Rekap Uang Pulang PRS (RUPP) tertanggal 14 Februari 2022, 3 Maret 2022, 16 Maret 2022, 11 April 2022, 26 Mei 2022, 30 Mei 2022, 8 Juni 2022, 9 Juni 2022;
- 1 (satu) bendel Tanda Terima Pembayaran Recovery Fraud tertanggal 27 Juni 2022, 7 Juli 2022, 8 Juli 2022, 12 Juli 2022, 15 Juli 2022;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. BTPN Syariah Tbk MMS Bondowoso dan nasabahnya
- Perbuatan Terdakwa sudah termasuk dalam kategori meresahkan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian kecil kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana di mana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUHA FIRDUSIYAH alias YUHA binti AHMAD BADRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dokumen bermaterai perjanjian kerja waktu tertentu No. 118981/PKWT-BTPNS/CHC/XI/2020 tanggal 13 November 2020 atas nama Yuha Firdausiyah;
 - Print out slip gaji bulan Juli 2022, Juni 2022, dan Mei 2022 a.n. Yuha Firdausiyah;
 - Surat Pernyataan a.n. Yuha Firdausiyah tertanggal 20 Juni 2022;
 - 1 (satu) bendel dokumen bukti untuk modus penyalahgunaan seluruh pencairan pembiayaan atas nama 22 (dua puluh dua) orang nasabah (rincian nama nasabah terlampir) yang terdiri dari copy KTP & KK nasabah, printout AP3R & dokumen akad pembiayaan, print out history angsuran & tabungan pada sistim Bank dan surat pernyataan;
 - 1 (satu) bendel dokumen bukti untuk modus penyalahgunaan setoran pelunasan pembiayaan atas nama 3 (tiga) orang nasabah (rincian



nama nasabah terlampir) yang terdiri dari copy KTP & KK nasabah, printout AP3R & dokumen akad pembiayaan, print out history angsuran & tabungan pada sistim Bank dan surat pernyataan;

- 1 (satu) bendel dokumen bukti untuk modus penyalahgunaan (pengambilan) tabungan nasabah atas nama 44 (empat puluh empat) orang nasabah (rincian nama nasabah terlampir) yang terdiri dari copy KTP & KK nasabah, printout AP3R & dokumen akad pembiayaan, print out history angsuran & tabungan pada sistim Bank dan surat pernyataan;
- Ringkasan Laporan Hasil Investigasi dengan Nomor JAGA/2022/VI/210 Tanggal 10 Juli 2022;
- 1 (satu) bendel Slip Penyerahan / Penerimaan Uang (SPPU) tertanggal 9 Februari 2022, 17 Februari 2022, 3 Maret 2022, 16 Maret 2022, 23 Maret 2022, 11 April 2022, 30 Mei 2022, 9 Juni 2022;
- 1 (satu) bendel Rekap Uang Pulang PRS (RUPP) tertanggal 14 Februari 2022, 3 Maret 2022, 16 Maret 2022, 11 April 2022, 26 Mei 2022, 30 Mei 2022, 8 Juni 2022, 9 Juni 2022;
- 1 (satu) bendel Tanda Terima Pembayaran Recovery Fraud tertanggal 27 Juni 2022, 7 Juli 2022, 8 Juli 2022, 12 Juli 2022, 15 Juli 2022;

Dikembalikan kepada PT. BTPN Syariah Tbk MMS Bondowoso.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 oleh kami Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta Tri Dharma Putra, S.H., dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Dedi Joansyah Putra, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa serta penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Tri Dharma Putra, S.H. Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bdw



2. Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.